

## Kedudukan Hukum Mahar “Sunreng” dalam Perkawinan Bugis Makassar

Asmah\* dan Andi Istiana Inayah Dwi Putri

Faculty of Law, Sawerigading University Makassar, Indonesia.

\*Email: [unsaasmah@gmail.com](mailto:unsaasmah@gmail.com)

Published: 14/08/2024

### How To Cite:

Asmah, A., Putri, A, I, I, D. (2021). Kedudukan Hukum Mahar “Sunreng” dalam Perkawinan Bugis Makassar. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 18(1). Pp 9-18. <https://doi.org/10.22225/kw.18.1.2024.9-18>

### Abstract

*This study aims to determine and analyze the implementation of the provision of land dowry in marriage according to national defense law, as well as the legal protection status of ownership of land rights in marriage dowry in Tanralili District, Maros Regency. In addition, it also aims to find out and analyze legal protection for women who receive dowry land in marriage in Tanralili District, Maros Regency. In addition to field research, namely open interviews with a number of local government officials such as the Head of BPN Maros Regency, Tanralili Sub-District, Head of KUA Tanralili District, as well as questions and answers with several residents who married with land as their dowry, a literature study was also conducted (Library Research) by studying related laws and regulations, books, journals, and articles obtained through the internet. Data analysis is carried out using qualitative and normative analysis techniques. The result of this study is that the implementation of dowry in marriage of national land law is valid or permissible as long as legal certainty in terms of certificates is submitted at the time of marriage contract if and according to national land law if registered with the national land office by first proving by a deed of grant made by the Land Deed Making Officer (PPAT). And Legal protection for women who receive land, the provision of dowry in marriage in Tanralili District, Maros Regency, which is the strongest on land, is a certificate made by the local land office, further suggestion that the granting of dowry in marriage can be recognized for its implementation according to national land law.*

**Keywords:** legal position, mahar "sunreng", makassar bugis marriage.

### I. PENDAHULUAN

Sejak zaman Hindia-Belanda, Indonesia dikenal salah satu negara agraris dengan luas daratan 1.919.440 km<sup>2</sup>, dimana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dalam bidang pertanian. Dan juga merupakan unsur penting bagi rakyat Indonesia terutama dalam mencari nafkah sebagai tempat tinggal serta menjadi fungsi sosial.

Arti penting tanah bagi masyarakat Indonesia dapat lebih besar dari maknanya apabila membahas tentang masyarakat hukum adat yang memiliki ikatan yang kuat dengan tanah, khususnya dengan tanah dimana mereka lahir, besar, dan menjalani kehidupannya. Masyarakat hukum adat menganggap tanahnya sebagai warisan leluhur yang semestinya harus dijaga dan dipelihara.

Dalam hukum adat, terdapat beberapa cara untuk memperoleh tanah hak milik adat, yaitu:

Melalui warisan, hibah atau pembelian, dan

Membuka dan mengusahakan tanah di dalam wilayah adat.

Setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terbentuk pada tanggal 24 September 1960, Indonesia memiliki sistem hukum dalam bidang pertanahan yang telah diunifikasi, UUPA menegaskan bahwa hukum agraria nasional berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Sebagai peraturan dasar, UUPA mengatur pokok-pokok penguasaan, pemilikan, penggunaan, peralihan, dan pemanfaatan tanah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan

peraturan perundang-undangan.

Dalam UUPA ditegaskan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20). Lebih lanjut, pada Pasal 23 dijelaskan bahwa hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. Kewajiban mendaftarkan dimaksudkan agar pemegang hak mendapat kepastian hak atas tanahnya. Oleh karena itu, peralihan hak atas tanah dalam perkawinan dengan pemberian mahar tanah sebaiknya tunduk pada UUPA dengan mendaftarkan tanah yang akan dialihkan kepemilikannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Segala macam peralihan hak atas tanah, menurut UUPA hendaknya didaftarkan, hal ini dimaksudkan agar tertib administrasi tanah dapat terjadi. Berbagai macam jenis peralihan hak atas tanah yang diakui oleh UUPA diantaranya :

Jual beli, Tukar-menukar, Hibah, Pemberian menurut adat

Pemasukan dalam perusahaan atau "inbreng" dan

Hibah wasiat atau "lefaat"

Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan sewaktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunei, kecuali hibah wasiat. Artinya, bahwa dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain.

Jual-beli, tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat dan pemasukan dalam perusahaan, demikian juga pelaksanaan hibah-wasiat, dilakukan oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang bertugas membuat aktanya. Dilakukannya perbuatan hukum tersebut di hadapan PPAT maka dipenuhilah syarat terang (bukan perbuatan hukum yang "gelap", yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Akta yang ditandatangani oleh para pihak menunjukkan secara nyata atau rill perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan. Dengan demikian ketiga sifat peralihan hak, yaitu tunai, terang dan rill, dipenuhi. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang dimaksud.

Untuk memperoleh surat bukti yang lebih kuat

dan lebih luas daya pembuktiannya, pemindahan hak sebaiknya didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota/Kotamadya, untuk dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan. Dengan dicatatnya pemindahan hak tersebut pada sertifikat haknya, diperoleh surat tanda bukti yang kuat.

Pemberian dalam pernikahan, lebih khususnya bagi pemberian tanah objek mahar menurut Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 dibuatkan akta peralihan hak oleh dan/atau di hadapan PPAT". Hal ini dimaksudkan agar akta peralihan hak tanah tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa tentang kepemilikan tanah tersebut dikemudian hari. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa pemindahan hak atas tanah, hanya dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota/Kota jika dibuktikan dengan akta PPAT. Jadi akta, PPAT selanjutnya dapat didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Kota/Kota untuk kemudian diberikan sertifikat sebagai alas hak atas tanah yang telah dialihkan tersebut.

Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih kuat mengikuti tradisi. Suku Bugis-Maros dalam lingkungan hukum adat yang telah dibagi oleh van Vollenhoven untuk mempermudah mempelajari hukum adat di Indonesia secara sistematis. Bahwa dalam hukum adat di setiap lingkungan hukum, terdapat suatu ciri yang memberi pelaksanaan pada hukum adat yang bersangkutan, sehingga mempermudah menentukan identitasnya.

Layaknya masyarakat hukum adat pada daerah lainnya, masyarakat Kecamatan Tanralili yang terdiri dari suku adat Bugis-Maros juga sangat menghargai tanah sebagai warisan dari leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu, tanah kerap dijadikan sebagai salah satu objek mahar atau mas kawin dalam sistem pernikahan masyarakat Kecamatan Tanralili.

Bagi Masyarakat Kecamatan Tanralili, pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang sakral dan suci antara suami dan isteri. Mas kawin atau mahar dalam masyarakat bugis biasa disebut *sompa dalam Bahasa Bugis* dan *sunrang dalam Bahasa Makassar*. Tanah *sompa* merupakan tanah yang diberikan dalam sebuah pernikahan sebagai sebuah mahar. Pengertian *sompa* dan tanah *sompa* akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.

Tanah sebagai salah satu objek mahar dalam sistem pernikahan di Kecamatan Tanralili, mempunyai beberapa segi positif dan negatif. Salah satu hal positif tanah sebagai objek mahar yaitu: keamanan setelah pernikahan dapat lebih terjamin karena telah memiliki tanah yang dapat dipergunakan sebagai tempat bernaung bagi keluarga baru yang akan segera terbentuk, selain itu juga dapat diperuntukkan sebagai salah satu sumber penghasilan bagi keluarga apabila dipergunakan dengan tepat. Sedangkan segi negatif tanah sebagai salah satu objek mahar, yang dalam hal ini disebut tanah *sompa* yaitu apabila peralihan kepemilikan tanah tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia atau status hukum kepemilikan hak atas tanah *sompa* yang tidak jelas antara suami atau isteri.

Pada kenyataannya, pemberian tanah dilakukan hanya secara lisan saja, yaitu diisyaratkan akan memberikan sebidang tanah sebagai objek mahar dalam perkawinan dan tidak disertai dengan akta otentik peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT. Walaupun peralihan tersebut dilakukan di hadapan banyak orang yang dapat disebut sebagai saksi yang menyaksikan peralihan tersebut terjadi, tetapi tetap saja peralihan itu hanya dilakukan secara lisan saja, yang pembuktiannya tidaklah sekuat apabila dilakukan secara tertulis, sehingga tidak jarang terjadi konflik akibat lemahnya pembuktian. Terkadang pula tanah yang akan dialihkan kepemilikannya tidak juga memiliki sertifikat hak atas tanah, sehingga menambah kerancuan dalam membuktikan kepemilikan tanah nantinya. (Muchtah Wahid,2008)

Penyerahan hak atas tanah dengan cara hibah menurut hukum adat harus bersifat terang dan tunai, tetapi dalam hal penyerahan hak milik atas tanah dalam perkawinan dengan pemberian tanah, biasanya dilakukan dengan berdasarkan pada syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya antara pihak mempelai pria dan pihak mempelai wanita. (Soekanto,1994)

Pembicaraan mengenai penyerahan tanah ini, kadang kala dilakukan pada waktu pengantin pria datang untuk melamar, yaitu pemberian sebagai syarat yang diinginkan oleh pihak mempelai wanita, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berkemampuan ekonomi tinggi serta memiliki status sosial yang dihormati dalam masyarakat. Apabila syarat yang ditentukan oleh pihak mempelai wanita tidak dapat dipenuhi oleh

pihak mempelai pria, maka tidak jarang perkawinan pun kurang dilaksanakan.

Oleh sebab itulah maka musyawarah penting untuk dilakukan, sebab musyawarah antara kedua keluarga yang akan melangsungkan pernikahan akan dapat mempertemukan keinginan masing-masing keluarga, sehingga perkawinan dapat dilaksanakan.

Pada beberapa kasus, tanah yang dimaksudkan sebagai objek mahar bukan merupakan tanah yang diberikan kepada mempelai wanita setelah perkawinan dilangsungkan, atau tidak jarang pula mempelai pria ingkar dalam memberikan tanah *sompa* ini sebagai kewajibannya dalam memenuhi syarat perkawinan. Kemudian ada kalanya pula mempelai wanita meminta tanah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan apa telah yang disepakati sebelumnya. Berbagai macam masalah dan konflik yang terjadi adalah akibat tidak didaftarkannya tanah tersebut pada saat dilakukannya peralihan tanah, atau tanah yang dialihkan kepemilikannya tidak memiliki sertifikat sebagai alat bukti yang kuat.

Oleh karena itu tidak jarang peralihan tanah dalam perkawinan ini menimbulkan sengketa dan konflik, maka penulis menganggap penting untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemberian Mahar dalam Pernikahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros" agar tercipta kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dalam kasus tanah pemberian mahar dalam pernikahan, utamanya di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

## II. METODE

This research is a normative and empirical research, namely legal research that puts the law as a system of norms. The study was conducted in Tanralili District, Maros Regency, for one month, to obtain accurate data, the research was conducted by interviewing the Head of BPN Maros Regency, Head of Tanralili District, Head of Borong Village, Head of KUA (Tanralili Religious Affairs Office). In addition, questions and answers were also carried out with questionnaire / question techniques in the community with an emphasis on women who received dowry land in marriage.

## III. PEMBAHASAN

### ***Pelaksanaan Pemberian Mahar Tanah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Pertanahan Nasional***

Aturan mengenai sistem pertanahan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Setelah berlakunya undang-undang ini, maka segala macam hukum dan aturan tentang tanah tunduk pada UUPA, termasuk hukum adat, tetapi hukum adat ini masih diakui sepanjang dalam kenyataan di masyarakat masih ada, dan sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA (Pasal 56).

Dalam UUPA, terdapat beberapa aturan mengenai peralihan hak milik atas tanah yang tidak dijelaskan secara terperinci. Salah satu diantara aturan tersebut adalah aturan mengenai peralihan tanah secara hibah, utamanya pemberian mahar tanah dalam pernikahan.

Dalam bab sebelumnya, dijelaskan bahwa mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka. Mahar ini menjadi hak istri sepenuhnya, sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat ditentukan oleh kehendak istri. Bisa saja mahar itu berbentuk uang, benda atau pun jasa, tergantung permintaan pihak istri. Hanya saja dalam pemberian mahar, sebaiknya memberikan barang atau benda yang bernilai investasi, tinggi seperti emas, rumah, dan tanah agar dapat dimanfaatkan kelak oleh isteri. Pemberian tanah sebagai mahar, hendaknya tunduk pada aturan-aturan yang berlaku tentang peralihan tanah.

UUPA menegaskan bahwa segala macam bentuk peralihan hak atas tanah, yaitu jual-beli, hibah, tukar-menukar, dan pemasukan dalam perusahaan haruslah didaftarkan peralihannya di Kantor Pertanahan setempat, dan segala macam peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh

PPAT yang berwenang. Dengan demikian berarti setiap peralihan hak milik atas tanah, yang dilakukan dalam bentuk jual-beli tukar-menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT.

Dengan demikian, agar peralihan hak atas tanah, tersebut dapat terselenggara dengan baik, maka seorang PPAT yang akan membuat peralihan hak atas tanah harus memastikan kebenaran mengenai hak atas tanah tersebut termasuk hak milik atas tanah yang akan dialihkan tersebut.

Setiap kegiatan peralihan tanah, terutama dalam bentuk pengalihan atas tanah beserta segala aspek hukumnya harus didasarkan kepada kesepakatan antara pihak yang ingin mengalihkan tanahnya kepada pihak yang menerima tanah. Kesepakatan dilakukan atas dasar persesuaian kehendak antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan serta dilakukan dengan itikad baik.

Hal ini dilakukan karena hubungan antara kedua belah pihak adalah hubungan keperdataan yang berasal dari perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk lebih mempertegas kesepakatan antara masing-masing pihak yang tertibat dalam peralihan tanah pada pernikahan tersebut, maka kesepakatan dan peralihan dilakukan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu.

Pemberian mahar tanah dalam pernikahan umumnya dibicarakan dan dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pihak keluarga yang akan melaksanakan pernikahan. Tanah tersebut umumnya diberikan dalam salah satu prosesi adat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan temuan pada saat melakukan penelitian, mahar tanah diberikan dalam salah satu prosesi adat dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 1.** Distribusi Responden berdasarkan Saat Pemberian Tanah

| No. | Prosesi Adat             | Jumlah | Persentase |
|-----|--------------------------|--------|------------|
| 1   | Pembicaraan Uang Belanja | 1      | 7,7        |
| 2   | Akad Nikah               | 12     | 92,3       |
|     | Jumlah                   | 13     | 100%       |

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 1 diperoleh hasil bahwa pembicaraan atau pemberian mahar tanah telah ada pada saat-saat awal pernikahan, yaitu pada saat pembicaraan uang belanja, seorang responden mengaku telah terdapat penyerahan tanah secara langsung sebagai mahar pada saat

pembicaraan uang belanja kemudian sebanyak 12 orang atau 92, 3 % responden mengaku bahwa mahar tanah diserahkan pada saat akad nikah dilangsungkan. Adapun prosesi adat lainnya yang juga diperkirakan sebagai saat penyerahan mahar tanah yaitu penyerahan uang belanja (*doe belanja*)

dan penjemputan mempelai wanita ke tempat mempelai pria (*maparola/nilekka*) tidak dipergunakan sebagai saat penyerahan mahar tanah dari penelitian yang dilakukan penulis.

Pemberian tanah yang dilakukan pada saat akad nikah, dimaksudkan agar pihak keluarga dan tamu undangan dapat menyaksikan peralihan tanah dilakukan, sehingga terpenuhi salah satu syarat dalam peralihan tanah dalam pernikahan ini, yaitu saksi yang menyaksikan peralihan dilangsungkan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian kemudian untuk mempertegas kesepakatan antara

masing-masing pihak yang terlibat dalam peralihan tanah dalam pernikahan, maka sebaiknya kesepakatan dan peralihan dilakukan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Syarat ini (tertulis) merupakan hal yang mutlak dilakukan demi menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah nantinya. Kemudian selain peralihan dan penyerahan tanah dalam bentuk tertulis.

Untuk mendapatkan sertifikat sebagai alas hak yang terkuat atas tanah, maka haruslah didaftarkan pada Kantor pertanahan setempat. Tabel 6 menggambarkan peralihan tanah dalam pernikahan yang didaftarkan pada kantor pertanahan setempat:

**Tabel 2.** Peralihan Tanah dalam Pernikahan yang Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Setempat

| No.    | Peralihan Tanah yang Didaftarkan pada Kantor Pertanahan | Jumlah | Persentase |
|--------|---|--------|------------|
| 1.     | Didaftarkan pada kantor pertanahan                      | -      | -          |
| 2.     | Tidak didaftarkan                                       | 13     | 100        |
| Jumlah |   | 13     | 100%       |

Sumber : Data Primer, 2022

Dalam tabel 2 terlihat bahwa seluruh responden, yaitu 13 orang responden yang mendapatkan tanah dalam pernikahan tidak satupun yang mendaftarkan peralihan tanahnya ke kantor pertanahan setempat, hal ini berarti sampai saat ini belum seorang pun yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang diberikan dalam pernikahan dengan nama sendiri (atas nama responden).

Salah seorang responden, Nurjannah (41 tahun) mengungkapkan alasan mengapa tanah yang dimilikinya tidak didaftarkan pada kantor pertanahan untuk mendapatkan sertifikat, yaitu karena pada jaman dulu (saat responden menikah) orang-orang tua masing-masing pihak yang menikahkan mereka dapat dipegang dan dipercaya janjinya. Oleh karena hal itu berhubungan langsung dengan harga diri dan kehormatan dalam masyarakat, jadi tidak dibutuhkan adanya tanda bukti peralihan tersebut, hanya mengisyaratkan menyerahkan sebidang tanah dan penyerahan akan dilakukan tanpa tanda bukti apapun.

Telah dijelaskan dalam sub-bab peralihan atas tanah *sompa*, mengenai dasar hukum peralihan hak atas tanah dalam pernikahan, Effendi Perangin juga menjelaskan bahwa :

“Segala macam perbuatan hukum yang

mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 wajib didaftarkan dan dibuktikan oleh akta yang dibuat oleh PPAT, demikian halnya dengan hibah tanah. Jadi dapat disimpulkan pula bahwa hibah tanah dalam pernikahan yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah wajib didaftarkan pada kantor pertanahan dengan dibuktikan oleh akta yang dibuat oleh PPAT”. (Effendi Perangin, 1994)

Peralihan tanah dalam pernikahan di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, berdasarkan tabel-tabel dan penjelasan di atas diperoleh gambaran bahwa peralihan dilakukan hanya berdasarkan hukum adat dengan syarat terang dan tunai. Terang berarti dilakukan di hadapan kepala adat (dalam hal ini di hadapan imam kampung, penghulu, orang yang dituakan atau Kepala Kelurahan) yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Serta tunai, yaitu penyerahan tanah dilakukan dalam salah satu prosesi adat, utamanya pada saat akad nikah (tabel 1), sebagai pembayaran langsung yang dilakukan secara serentak. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa peralihan tanah dalam pernikahan di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dilakukan hanya berdasarkan hukum adat,

tidak sesuai dengan UPA sebagai aturan dasar sistem pertanahan di Indonesia.

Mahar tanah dalam pernikahan bertujuan sebagai simbol bagi pihak mempelai wanita bahwa mempelai pria yang nantinya akan jadi pemimpin dalam keluarga dapat menghidupi dan menanggung hidup sekeluarga. Hal ini merupakan penegasan dari kemampuan ekonomi dan kemauan untuk bertanggung jawab akan hidup anak dan isterinya kelak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka jenis tanah yang diberikan sebagai mahar beragam, sesuai dengan tingkat ekonomi dan kemampuan mempelai pria, tanah-tanah yang diberikan umumnya berupa sawah, empang, kebun, tanah perumahan, dan jenis tanah lainnya. Untuk lebih jelas mengenai jenis tanah yang diberikan sebagai mahar di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel 3:

**Tabel 3.** Jenis Tanah Pemberian Mahar dalam Pernikahan

| No. | Jenis Tanah     | Jumlah | Persentase |
|-----|-----------------|--------|------------|
| 1.  | Sawah           | 9      | 69,2       |
| 2.  | Tanah Perumahan | 3      | 23,1       |
| 3.  | Tanah Kering    | 1      | 7,7        |
|     | Jumlah          | 13     | 100%       |

Sumber: Data Primer, 2022

Pada tabel 3, dapat dilihat bahwa tanah yang diperuntukkan sebagai mahar dalam pernikahan sebagian besarnya merupakan tanah persawahan, Sebanyak 69, 2 % atau 9 orang responden mengaku bahwa tanah yang diberikan kepadanya sebagai mahar berupa tanah persawahan. Salah satu responden, Muslimin, S.Ag., MM, mengungkapkan bahwa:

“Sawah Seluas 57 are diberikan kepadanya sebagai mahar pada waktu menikah dengan harapan agar hasil tanah dapat digunakan untuk menghidupi keluarga yang akan terbentuk. Dengan manfaat yang sangat vital tersebut, maka tidaklah mengherankan apabila sawah sering digunakan sebagai objek mahar dalam pernikahan. Kemudian jenis tanah lainnya, yang sering juga digunakan sebagai mahar dalam pernikahan yaitu tanah kering (tanah yang belum dimanfaatkan oleh pemilik tanah, dalam beberapa

kasus berupa tanah yang menyerupai kebun, tetapi tidak terawat)”.

Adapun tanah yang diberikan sebagai mahar tidak selamanya merupakan milik mempelai pria, ada kalanya merupakan milik orang tua dari mempelai pria, milik keluarga mempelai pria, atau pun milik orang lain. Untuk mempermudah pengurusan pembuatan sertifikat dan balik nama sertifikat hak atas tanah, sebaiknya tanah yang diberikan sebagai mahar haruslah merupakan milik pribadi dari mempelai pria, hal ini agar pengurusannya tidak berbelit-belit, dan tidak menimbulkan konflik dikemudian hari akibat tidak jelasnya kepemilikan tanah yang diberikan sebagai mahar tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis tanah dan kepemilikan mahar tanah di Kecamatan Tanralili, Kecamatan Maros dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4.** Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemberian Mahar dalam Pernikahan

| No. | Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemberian Mahar dalam Pernikahan | Jumlah | Persentase |
|-----|---|--------|------------|
| 1.  | Milik Suami   | 2      | 15,3       |
| 2.  | Milik orang tua suami                                       | 10     | 77         |
| 3.  | Lainnya   | 1      | 7,7        |
|     | Jumlah  | 13     | 100%       |

Sumber: Data Primer, 2022

Pada tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar tanah yang dialihkan kepemilikannya sebagai mahar dalam pernikahan bukanlah milik suami, tetapi milik orang tua suami (dengan perincian mertua laki-laki sebanyak 6 orang atau 46,2 % dan mertua perempuan sebanyak 4 orang atau 30,8%).

Akibat tanah yang diberikan sebagai mahar bukan merupakan milik suami, maka sering kali menimbulkan konflik, utamanya apabila peralihannya dilakukan tidak secara tertulis, atau tidak terdapat saksi yang menyaksikan peralihan tersebut dilangsungkan, terlebih lagi apabila tanah mahar belum memiliki sertifikat, sehingga akan

lebih menyulitkan pembuktian akan kepemilikan tanah nantinya.

Pembuktian terhadap kepemilikan mahar tanah sangat penting untuk mencegah timbulnya konflik di kemudian hari karena tidak jelasnya kepemilikan mahar tanah di hadapan hukum pertanahan nasional, maka menyebabkan fungsi sertifikat yang penting artinya. Peralihan tanah dalam pernikahan di Kecamatan Tanralili sebagian besar tidak disertai dengan sertifikat kepemilikan hak atas tanah, terlebih lagi kontrol dan penguasaan isteri terhadap tanah mahar yang diberikan kepadanya sangat lemah. Hal ini

berkaitan dengan kedudukan isteri dalam keluarga yang seringkali berada di bawah penguasaan suami. masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat yang menganut budaya patriarki, yaitu sistem yang menempatkan laki-laki atau ayah sebagai penguasa dalam keluarga. Tabel 3 menjelaskan tentang sertifikat tanah yang diserahkan pada waktu menikah, dan kontrol serta penguasaan isteri terhadap tanah mahar.

Sehubungan dengan hal tersebut, tabel 5 dan 6 akan menjabarkan mengenai kontrol penguasaan dan pemanfaatan isteri atas tanah pemberian dalam pernikahan.

**Tabel 5.** Pemanfaatan Tanah dalam Pernikahan yang dikuasai oleh Responden

| No. | Diserahkan dengan sertifikat hak atas tanah | Jumlah | Persentase |
|-----|---|--------|------------|
| 1.  | Dikuasai responden                          | 10     | 77         |
| 2.  | Tanpa sertifikat                            | 3      | 23         |
|     | Jumlah                                      | 13     | 100%       |

Sumber: Data Primer, 2022

Dalam tabel 10, dapat dilihat bahwa hanya 10 orang responden atau 77% yang mengaku bahwa tanah mahar dikontrol dan dikuasai pemanfaatannya. sisanya sebanyak 3 orang atau 23 % mengaku tidak mengantrot pemanfaatan tanah yang diberikan kepadanya. Seorang responden, Muslimin, S.Ag., MM, mengatakan

bahwa tanah mahar yang pada saat diberikan merupakan tanah perumahan saat ini dijadikan kebun atas keinginan mertua perempuan, hal ini dikarenakan responden yang memang tidak memiliki keinginan untuk menguasai tanah yang merupakan haknya.

**Tabel 6.** Penguasaan Pemanfaatan Hasil Tanah Pemberian dalam Pernikahan oleh Responden

| No. | Penguasaan Hasil Tanah yang Dikuasai oleh Responden | Jumlah | Persentase |
|-----|---|--------|------------|
| 1.  | Dikuasai responden                                  | 9      | 69,2       |
| 2.  | Tidak dikuasai responden                            | 4      | 30,8       |
|     | Jumlah  | 13     | 100%       |

Sumber: Data Primer, 2022

Dalam tabel 6, dari 10 orang yang mengaku mengontrol tanah mahar, terdapat 9 orang responden atau 69,2% yang mengaku mendapatkan hasil dari pemanfaatan tanah tersebut, hal ini terdapat dalam tabel 9 di atas. Menurut Hj. Nurlia (Wawancara, 04-05-2021) bahwa : tanah mahar yang diserahkan kepadanya saat menikah dipercayakan pada suami pemanfaatannya (suami kemudian menyerahkan penggarapannya kepada saudara suami untuk membantu kehidupannya), adapun hasil pemanfaatan tanah (berupa padi) yang tidak terlalu memuaskan, maka tanah tersebut kemudian diserahkan kontrol penguasaan dan pemanfaatannya kepada mertua.

Muslimin, S.Ag., MM, mengutarakan pendapatnya mengenai mahar tanah yang tidak dikontrol dan dikuasai pemanfaatannya oleh isteri:

“... Mahar tanah tidak boleh dikuasai oleh pihak suami atau keluarganya, tidak bias sama sekali mengintervensi karena ini adalah hak sepenuhnya isteri. Tetapi saya kira kalau yang namanya hubungan suami-isteri tetap ada campur tangan suami, tetapi dalam hal ini kewenangan sepenuhnya itu tetap di tangan isteri, jadi kalau namanya suami-isteri kan tetap ada yang namanya koordinasi, tapi suami itu sifatnya hanya sebatas koordinasi saja, yang punya hak sepenuhnya itu untuk memutuskan itu isteri, karena memang pada dasarnya itu merupakan

harta yang diberikan kepada isteri...”

Menurut pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa walaupun pada saat pernikahan isteri diberi tanah sebagai mahar, tetapi tetap saja segala hal sehubungan dengan Pemanfaatan dan penguasaan terhadap tanah mahar sebaiknya didiskusikan dan dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama suami. Hal ini bertujuan agar antara suami dan isteri terdapat saling percaya dan tercipta rasa kebersamaan terhadap harta yang dimiliki, baik oleh suami maupun oleh isteri tanpa memandang siapakah pemilik harta tersebut sebelumnya, yang ada hanyalah milik keluarga. Namun tetap saja diperlukan adanya pembuktian yang jelas dan kuat terhadap siapakah pemilik tanah, dalam hal ini oleh isteri, dengan sertifikat hak milik atas tanah.

**Perlindungan Hukum Bagi Perempuan yang Menerima Tanah Pemberian Mahar dalam Pernikahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros**

UUPA merupakan peraturan dasar yang mengatur penguasaan, pemilikan, peruntukan, penggunaan, dan pengendalian pemanfaatan tanah yang bertujuan agar terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu aspek yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut adalah mengenai kepastian hak atas tanah, yang menjadi dasar utama dalam rangka kepastian hukum pemilikan tanah.(Boedi Harsono,2003)

Salah satu tujuan pendaftaran tanah, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 ayat

(1) UUPA serta menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah ialah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Dari penjelasan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa keterlibatan rakyat diwajibkan agar mendaftarkan tanahnya, walau tidak ditetapkan adanya konsekuensi bagi pemilik tanah yang tidak mendaftarkan tanahnya. Dari hal tersebut jelaslah nampak bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah, dimana keberhasilan pelaksanaan pendaftaran tanah yang peraturan dasarnya ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA, sangat tergantung pada peranan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa atas hak yang paling kuat atas tanah menurut hukum pertanahan di Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional. Peralihan tanah dalam pernikahan di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, berdasarkan tabel 9 hanya seorang responden yang mendapatkan mahar tanah beserta sertifikat hak atas tanah, hal ini menunjukkan peralihan tanah yang terjadi kebanyakan tidak sesuai dengan hukum pertanahan nasional, kemudian penulis mencoba menggali lebih dalam lagi mengenai jenis tanda bukti hak atas tanah lain selain sertifikat yang diserahkan, mengingat hanya seorang yang mendapatkan sertifikat pada saat menerima tanah. Hasilnya terlihat pada tabel 7:

**Tabel 7.** Jenis Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemberian Mahar dalam Pernikahan

| No. | Jenis Tanda Bukti Hak Atas Tanah | Jumlah | Persentase |
|-----|----------------------------------|--------|------------|
| 1.  | Sertifikat                       | 2      | 15,4       |
| 2.  | Rincik                           | 6      | 46,1       |
| 3.  | SPPT PBB                         | 2      | 15,4       |
| 4.  | Surat Keterangan Hak Atas Tanah  | 2      | 15,4       |
| 5   | Tanpa tanda bukti                | 1      | 7,7        |
|     | Jumlah                           | 13     | 100%       |

Sumber: Data Primer, 2022

Salah satu responden Ambotang, mengungkapkan bahwa : pada saat pernikahan, tanah diserahkan padanya disertai dengan sertifikat hak atas tanah, yaitu tanah yang sekarang sebagai tempat tinggal bagi keluarga.

Dalam tabel 6 dijelaskan bahwa sampai saat wawancara belum ada seorangpun responden yang mendaftarkan peralihan tanah maharnya ke kantor pertanahan setempat, ini berarti belum

seorangpun yang memiliki sertifikat atas tanah mahar atas nama sendiri (atas nama responden), yang ada hanyalah sertifikat yang pada saat diberikan sampai saat wawancara masih tetap atas nama suami atau orang tua suami, maka perlindungan hukum bagi perempuan yang menerima tanah pemberian dalam pernikahan masih sangat minim.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa tujuan

pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah, dimana keberhasilannya sangat tergantung pada peranan masyarakat untuk mendaftarkan setiap peralihan hak atas tanah yang dilakukan. Dalam kasus tanah mahar seperti yang terjadi di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, peranan masyarakat dalam hal ini oleh isteri yang menerima tanah mahar sangat penting untuk mendaftarkan peralihan tanah yang diberikan

kepadanya, agar kepastian dan perlindungan hukum yang diharapkan dapat tercapai.

Akan tetapi, dari semua responden yang sempat penulis wawancara, tidak terdapat satupun responden yang mendaftarkan peralihan tanahnya. Tabel 13 akan menjelaskan tentang ada atau tidak adanya keinginan responden sendiri (isteri yang menerima mahar tanah) untuk mendaftarkan peralihan tanahnya.

**Tabel 8.** Tanggapan Responden Untuk Mendaftarkan Peralihan Tanah Pemberian Mahar dalam Pernikahan

| No. | Tanggapan Responden      | Jumlah | Persentase |
|-----|--------------------------|--------|------------|
| 1.  | Ingin mendaftarkan tanah | 6      | 54,6       |
| 2.  | Tidak Ingin              | 5      | 45,4       |
|     | Jumlah                   | 13     | 100%       |

Sumber: Data Primer, 2022

Jelaslah sesuai dengan yang ditunjukkan pada tabel 8, bahwa memang terdapat sebagian responden yang tidak memiliki keinginan untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga perlindungan hukum bagi isteri yang menerima pemberian tanah dalam pernikahan sangat lemah, sebab keinginan responden sendiri. Sebagian lainnya, tidak memiliki pengetahuan dan pengertian akan pentingnya mendaftarkan tanah, maka di sini peran pemerintah sangat penting artinya dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mendaftarkan segala macam peralihan dan kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Adapun perlindungan hukum bagi isteri yang tidak memiliki tanda bukti hak atas tanah, walaupun pada saat peralihan terdapat beberapa orang saksi yang menyaksikan peralihan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungannya sangat lemah, oleh karena tidak terdapat tanda bukti yang menyatakan tanah tersebut berada dalam penguasaan isteri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 3 menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Adapun perlindungan hukum bagi isteri yang menerima mahar dalam bentuk tanah dan penguasaan tanah tersebut berada ditangan orang lain maka selama tidak ada sertifikat pengalihan hak milik dari suami ke isteri maka

tanah tersebut tetap milik suami sehingga jika terjadi perceraian atau sengketa, pertanggung jawabannya berada ditangan suami karena tidak ada bukti otentik yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik isteri sekaiipun sudah diserahkan dalam bentuk mahar.

#### IV. SIMPULAN

Bahwa pelaksanaan pemberian mahar dalam pernikahan hukum pertanahan nasional adalah sah, boleh saja untuk menjamin kepastian hukum sehingga sertifikat diserahkan pada saat akad nikah dan menurut hukum pertanahan nasional apabila didaftarkan pada kantor pertanahan nasional dengan terlebih dahulu dibuktikan dengan akta hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Peralihan tanah dalam pernikahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros sebagian besarnya masih dilakukan dengan hukum adat, akibatnya pembuktian dan jaminan kepastian hukum yang dimiliki sangat lemah.

Bahwa Perlindungan hukum bagi perempuan yang menerima tanah pemberian mahar dalam pernikahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros yaitu yang terkuat atas tanah adalah sertifikat yang dibuat oleh kantor pertanahan setempat. Peralihan tanah dalam pernikahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros sebagian besarnya tidak disertai dengan sertifikat hak atas tanah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Boedi Harsono, (2003). Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan. Hal. 18.

- Effendi Perangin, (1993). *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. Hal. 1.
- Muchtar Wahid. (2008). *Memaknai Kepastian Hukum Hak milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika. H.45.
- Soekanto dan Taneko. (1994). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali, Hal.47
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal.6
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jonto Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Hal.40
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal.25